



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu melakukan Penilaian Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

b. bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman penilaian risiko pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
7. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
8. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
9. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB ...

BAB II
PENILAIAN RISIKO
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota wajib melaksanakan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun dan pada saat terjadinya perubahan tujuan atau sasaran yang akan dicapai.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD menetapkan:
 - a. tujuan OPD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam register risiko, yang terdiri atas:
 - a. register risiko strategis; dan
 - b. register risiko operasional/kegiatan.

Pasal 4

- (1) Tujuan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Pimpinan OPD dalam menetapkan tujuan OPD harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan dan tujuan OPD secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (4) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana strategis mendukung tujuan OPD secara keseluruhan;
 - b. rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
 - c. rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan OPD; dan
 - d. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran OPD, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.

(5) Untuk ..||

- (5) Untuk mencapai tujuan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko yang mempertimbangkan tujuan OPD secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis OPD, dengan mempertimbangkan:
 1. semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD secara keseluruhan; dan
 2. tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama OPD, dengan mempertimbangkan:
 1. tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan kegiatan pendukung; dan
 2. tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan SKPD.
- d. Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
- e. Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya SKPD yang cukup, dengan mempertimbangkan:
 1. sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
 2. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan OPD harus memiliki rencana untuk mendapatkannya
- f. Pimpinan OPD mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan SKPD secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan:
 1. pimpinan OPD mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan OPD secara keseluruhan tercapai; dan
 2. tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh pimpinan OPD.
- g. Semua tingkatan pimpinan OPD terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

BAB III

IDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 6

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (2) Pimpinan OPD menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
 - a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala.
 - b. cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan.
 - c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan OPD.
 - d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis.
 - e. identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya.
 - f. risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan OPD yang lebih tinggi.
- (3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan:
 - a. OPD mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi.
 - b. risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan OPD, dan masyarakat sudah dipertimbangkan.
 - c. risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi.
 - d. risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan.
 - e. identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan.
 - f. risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan.
 - g. risiko yang timbul dari interaksi dengan OPD lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan.
 - h. risiko ..

- h. risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai OPD sudah dipertimbangkan.
 - i. risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan.
 - j. risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan.
 - k. risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi.
 - l. risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan.
 - m. risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting OPD sudah diidentifikasi.
 - n. risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan OPD sudah diidentifikasi.
 - o. risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan.
 - p. risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
 - q. risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.
- (4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan:
- a. risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan.
 - b. risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan.
 - c. risiko melekat pada misi OPD, program yang kompleks dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.
- (5) Risiko OPD secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

BAB IV ANALISIS RISIKO

Pasal 7

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan OPD, dengan mempertimbangkan:
- a. pimpinan OPD menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;

b. pimpinan ...

- b. pimpinan dan pegawai OPD yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
- c. risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
- d. analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
- e. analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
- f. cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

(2) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko atas suatu peristiwa, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

- a. sangat jarang, dengan definisi :
 - 1. kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan;
 - 2. probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol;
 - 3. mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun.
- b. jarang, dengan definisi :
 - 1. probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi;
 - 2. mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun.
- c. Sering, dengan definisi :
 - 1. mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50;
 - 2. mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun.
- d. sangat sering, dengan definisi :
 - 1. kemungkinan terjadi > 50%;
 - 2. dapat terjadi beberapa kali dalam setahun.

(3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan, sebagai berikut:

- a. rendah sekali, dengan definisi :
 - 1. cukup mengganggu jalannya pelayanan;
 - 2. menimbulkan kerusakan kecil;
 - 3. kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-;
 - 4. terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 100.000.000,-;
 - 5. mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan;
 - 6. berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal);
 - 7. adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan.
- b. rendah, dengan definisi :
 - 1. mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan;
 - 2. adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius;
 - 3. kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-;

4. terjadi ..||

4. terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-;
5. mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan;
6. berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional);
7. adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan.

c. tinggi, dengan definisi :

1. terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu;
2. adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama;
3. kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-;
4. terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-;
5. sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan;
6. merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional);
7. adanya kerusakan besar terhadap lingkungan.

d. Tinggi sekali, dengan definisi :

1. terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu;
2. adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama;
3. kerusakan fatal;
4. kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-;
5. terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-;
6. sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan;
7. merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak;
8. terjadinya KKN dan diproses secara hukum.

(4) Pimpinan OPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang, atau rendah, dengan mempertimbangkan:

- a. pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar OPD tergantung dari varian dan toleransi risiko;
- b. pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan OPD bertanggung jawab atas penetapannya; dan

c. kegiatan ...

- c. kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.
- (5) Pimpinan OPD menetapkan rencana tindak atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah.
 - (6) OPD memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan:
 - a. semua kegiatan di dalam OPD yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
 - b. perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
 - c. risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam OPD sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.
 - (7) OPD memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap OPD dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:
 - a. OPD secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang;
 - b. sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
 - c. pimpinan OPD sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau pensiun yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis;
 - d. sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
 - e. risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat OPD akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan

f. risiko ...

- f. risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Pemimpin OPD bertanggungjawab atas kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.
- (2) Pemimpin OPD melaporkan hasil penilaian risiko berupa register risiko strategis dan register risiko operasional/kegiatan serta rencana penanganan risiko, kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kota.
- (3) Pemimpin OPD setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak risiko kepada Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kota.
- (4) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kota bertanggungjawab dan berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko di seluruh ODP di lingkungan Pemerintah Kota.
- (5) Penanggung jawab/Koordinator SPIP Kota memiliki kewenangan untuk melakukan revidi atau evaluasi terhadap pengelolaan risiko di seluruh ODP di lingkungan Pemerintah Kota.

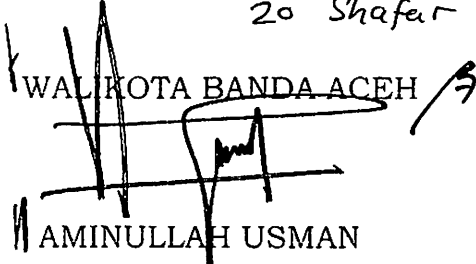
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

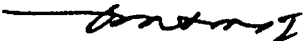
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Oktober 2018
20 Shafar 1440

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Oktober 2018
20 Shafar 1440

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


BAHAGIA